DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Badan Kredit Desa dalam Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Pendirian dan pembubaran Badan-badan Kredit Desa dilakukan dengan keputusan desa yang diambil menurut ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) Inlandsche Gemeente-ordonnantie.

(2) Keputusan desa itu memerlukan persetujuan dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendengar pertimbangan dari Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

(3) Pengawas Badan Kredit Desa setempat berhak menghentikan usaha sesuatu Badan Kredit Desa untuk selama-lamanya satu bulan; Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten memutuskan apakah penghentian usaha ini akan diperpanjang atau tidak, setelah mendengar pertinbangan dari Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

Pasal 2.

Badan Kredit Desa dikuasai dan diurus serta uangnya dan lain lain barang-barang disediakan oleh sebuah Komisi yang ditunjuk oleh Desa yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, Undang-undang dalam Stbl. 1929 Nr.357, Inlandsche Gemeente-ordonnantie dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah berhak memcat anggauta-anggauta Komisi karena melalaikan kewajiban atau tidak cakap atas usul Pengawas Badan Kredit Desa, dalam halmana desa yang bersangkutan menetapkan penjabat-penjabat baru.

Pasal 4.

Uang pengganti jerih payah untuk pekerjaan Komisi ditetapkan bagi tiap-tiap Badan Kredit Desa, dalam batas-batas termaksud dalam pasal 6 dari Undang-undang dalam Stbl. 1929 no. 357 oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendengar pertimbangan dari Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

Pasal 5.

Mengenai hal-hal tersebut dibawah ini Komisi harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas Badan Kredit Desa setempat:

1. Penetapan jumlah setinggi-tingginya yang dapt dipinjamkan kepada seseorang;
2. Penetapan dasar bungan dan sarat-sarat pengangsuran pinjaman;
3. Penghapusan tagihan-tagihan;
4. Pemberian ijin kepada peminjam untuk mengangsur pinjaman padi dengan uang.
5. Pembelian padi, pembelian dan penjualan serta perbaikan barang-barang yang bergerak dan perbaikan bangunan-bangunan.
6. Penjualan padi dengan kredit.

Pasal 6.

(1) Padi yang tidak dibutuhkan untuk dipinjamkan oleh Komisi lumbung yang bersangkutan tiap-tiap tahun harus dipergunakan untuk pengembalian dari simpanan padi dan selanjutnya dijualnya;

(2) Untuk menetapkan waktu serta banyaknya dan harganya padi serendah-rendahnya yang dijual harus mendapat persetujuan dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen atau pegawai yang ditunjuk olehnya, persetujuan mana harus dibuktikan dengan mempergunakan sebuah contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen setelah dirundingkan dengan Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

Pasal 7.

Atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pegawai tersebut dalam pasal 5 dan 6 peraturan ini, Komisi dalam waktu satu bulan dapat minta banding kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi, setelah mendengar Komisi dan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8.

(1) Penyusutan padi (padi-spillage) dari sesuatu lumbung dalam sesuatu tahun tidak boleh lebih dari 5 % dari jumlah terbesar yang terdapat dalam lumbung itu selama tahun yang berjalan itu.

(2) Komisi bertanggung jawab atas penyusutan yang lebih besar kecuali jika De-



wan Pemerintah Daerah Kabupaten, setelah mendengar Pengawas Badan Kredit sa setempat menganggap bahwa hal itu karena darurat (overmacht) yang da dibuktikan.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Reglement op de Inlandsche Gemeente Crediotinstellingen in het Regentschap Kebumen" tanggal 17 Oktober 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 11 Desember 1931 (Bijvoegsel Serie C nr 12), sebagaimana telah diubah dengan verordening tanggal 15 Nopember 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 29 Desember 1934 (Bijvoegsel Serie C nr. 13).

Kebumen, 17 Maret 1955

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
Ketua
J.SOEBAGIONO.

Peraturan Daerah ini disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa-Tengah tanggal 22-9-1955 No.U.131/5/13.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1955 (Tambahan Seri C nr. 46).